



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andi Kesuma Jaya Bin Multoni |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Jaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/03 Mei 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan III RT04 RW02 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rezah Galih Sugandi Bin Ali Mubarak (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Bumi Jaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/26 Desember 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bumi Jaya RT001 RW001 Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung (Domisili)
Perumahan Kedamaian Indah No. 10 RT004 RW006 Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung (KTP) |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Hadi Saputra Bin Hamid |
| 2. Tempat lahir | : Masgar |

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII RT035 RW013 Kelurahan Yukum
Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDI KESUMA JAYA bin MULTONI, Terdakwa
2. REZAH GALIH SUGANDI bin ALI MUBAROK (Alm) dan Terdakwa 3. HADI SAPUTRA bin HAMID bersalah melakukan tindak pidana 'bersama-sama

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa 1. ANDI KESUMA JAYA bin MULTONI, Terdakwa 2. REZAH GALIH SUGANDI bin ALI MUBAROK (Alm) dan Terdakwa 3. HADI SAPUTRA bin HAMID dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dosbook HP Oppo Reno dengan nomor Imei1 865954050925439 dan Imei 2 865954050925421, 1 (satu) buah dosbok HP Samsung Galaxy A32 Imei 1 358396261002901, Imei 2 3591598221002905, Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Agus Dwi Laksono bin Sri Widiatmo;
- 1 (satu) unit KBM Datsun cross warna merah tahun 2018, No. Pol. terpasang AA 9013 CT beserta STNK dipergunakan dalam perkara lain an. Widarto bin Sukoto, Dkk;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam habis dipakai, 1 (satu) buah borgol yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor Imei 1 862304052637017, Imei 2 862304052637009 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 G warna hitam, nomor rangka MHKM1BA3JCK093093, nomor mesin DL84954, No. Pol. yang terpasang BE 2193 GK, dikembalikan kepada Saksi Imam Suroso bin Mulyono (Alm);

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa 1 memohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga dan harus membantu kedua orang tuanya dalam membiayai adik-adiknya yang masih kecil serta masih sekolah dikarenakan kedua orang tua Terdakwa 1 sudah tua;
- Terdakwa 2 memohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan anak pertama yang menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan ibunya tidak bekerja sementara 2

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang adik-adiknya yang berusia 17 tahun dan 13 tahun menjadi tanggung jawab Terdakwa 2;

- Terdakwa 3 memohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga karena sebagai anak tertua yang menanggung adiknya yang masih sekolah dan akibat kejadian ini orang tua Terdakwa 3 menjadi sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tertulisnya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Andi Kesuma Jaya Bin Multoni bersama-sama dengan Terdakwa 2. Reza Galih Sugandi Bin Ali Mubarak (Alm), Terdakwa 3. Hadi Saputra Bin Hamid, Saksi Widarto Bin Sukoto dan Saksi Rio Samanta Fernando Bin Mulyadi (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan umum Jalan Cendrawasih Dukuh Sindon, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 Saksi Widarto main ke rumah Saksi Rio Samantha Fernando di Lampung dan saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa 1. Andi Kesuma Jaya dan Terdakwa 2. Reza Galih Sugandi, pada saat itu Para Terdakwa dan teman-temannya mengobrol

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kalah judi online, kemudian Saksi Widarto mengajak untuk melakukan kejahatan yang menghasilkan uang, kemudian Saksi Rio Samantha Fernando mengusulkan untuk melakukan kejahatan tersebut di Jawa Tengah sekalian Saksi Widarto pulang ke Klaten lalu Saksi Widarto mengajak teman Saksi yang lain yaitu Terdakwa 3. Hadi Saputra untuk bergabung;

Bahwa kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya berangkat dari Lampung dengan menggunakan sarana mobil Avanza warna hitam No. Pol. BE 1976 BN, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat sampai di Solo Jawa Tengah, Terdakwa 3. Hadi Saputra melakukan pemesanan taksi online Maxim dengan tujuan Mall Solo Square, sambil menunggu taksi online datang, Saksi Widarto membagi tugas, Saksi Widarto bersama dengan Saksi Rio Samanta Fernando mengendarai Mobil Avanza dengan pengemudi Saksi Rio Samanta Fernando dengan tugas mengikuti dari belakang, sedangkan Para Terdakwa masuk ke mobil taksi online dan melakukan tugas perampasan;

Bahwa kemudian setelah taksi online datang yaitu mobil Datsun Cross warna merah No. Pol. AA 9013 CT dengan driver Saksi Agus Dwi Laksono, Para Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu pada saat perjalanan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa 2. Reza Galih Sugandi menyuruh Saksi Agus Dwi Laksono menghentikan mobilnya dengan alasan mau mengambil tas, selanjutnya saat mobil berhenti Terdakwa 2. Reza Galih Sugandi yang duduk di belakang Saksi Agus Dwi Laksono menyekap leher Saksi Agus Dwi Laksono menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa 1. Andi Kesuma Jaya yang duduk di samping Terdakwa 2. Reza Galih Sugandi menodongkan senjata api yang telah Terdakwa 1. Andi Kesuma Jaya siapkan sebelumnya dari rumah ke bagian kepala Saksi Agus Dwi Laksono sambil berkata, "diam kamu", saat yang bersamaan Terdakwa 3. Hadi Saputra yang duduk di samping driver memborgol kedua tangan Saksi Agus Dwi Laksono, setelah itu Saksi Agus Dwi Laksono Terdakwa 2. Reza Galih Sugandi tarik ke belakang, namun posisi borgol nyangkut di tali sabuk pengaman, selanjutnya Terdakwa 2. Reza Galih Sugandi membakar sabuk pengaman supaya badan Saksi Agus Dwi Laksono terlepas dari sabuk pengaman;

Bahwa selanjutnya kemudi/sopir Terdakwa 3. Hadi Saputra ambil alih, lalu Terdakwa 2. Reza Galih Sugandi menutup mulut Saksi Agus Dwi Laksono dengan menggunakan lakban lalu Terdakwa 3. Hadi Saputra menutup kedua mata Saksi Agus Dwi Laksono menggunakan lakban, selanjutnya Para Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam membawa Saksi Agus Dwi Laksono

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutar-mutar dan pada waktu di dalam Saksi Agus Dwi Laksono berusaha mau teriak lalu Saksi Agus Dwi Laksono Terdakwa 1. Andi Kesuma Jaya pukul menggunakan gagang senjata api sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah;

Bahwa saat sampai di dekat lampu merah di daerah Boyolali, Para Terdakwa bertukar mobil dengan mobil yang dikendarai Saksi Rio Samantha Fernando dan Saksi Widarto, lalu mobil Datsun Cross beserta isinya barang berupa 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A32 warna Ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat krem yang berisikan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, SIM A, KTP, kartu NPWP, kartu BPJS tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Agus Dwi Laksono Para Terdakwa ambil dari penguasaan Saksi Agus Dwi Laksono lalu Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Rio Samantha Fernando dan Saksi Widarto untuk dijual;

Bahwa pada waktu tukaran mobil tersebut Saksi Widarto menarik rambut/menjambak rambut Saksi Agus Dwi Laksono supaya Saksi Agus Dwi Laksono mau berpindah mobil, tetapi Saksi Agus Dwi Laksono tidak mau masuk ke dalam mobil lalu Saksi Rio Samantha Fernando menarik paksa baju Saksi Agus Dwi Laksono supaya Saksi Agus Dwi Laksono mau masuk ke dalam mobil Avanza, setelah itu Para Terdakwa pergi ke arah Bandara Ngemplak Boyolali hingga akhirnya di pinggir Jalan Cendrawasih Dukuh Sindon, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Saksi Agus Dwi Laksono Para Terdakwa buang/turunkan dalam keadaan kedua mata dan mulut tertutup lakban serta posisi kedua tangan Saksi Agus Dwi Laksono terborgol, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Avanza untuk menyusul Saksi Rio Samantha Fernando dan Saksi Widarto yang sudah menunggu di daerah Boyolali Kota;

Bahwa kemudian Saksi Widarto menjual mobil Datsun Cross dengan bantuan Saksi Choirur Rozikin, Saksi Heru Purnomo dan Saksi Muhammad Agus Faisal kepada Saksi Arga Candra Aditya laku seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedang untuk barang-barang lain Para Terdakwa buang untuk menghilangkan jejak dan uang tunai Para Terdakwa gunakan untuk biaya operasional, lalu dari hasil penjualan mobil Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samanta memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Choirur Rozikin sebagai ucapan terimakasih, selanjutnya sisanya Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samanta bawa ke Bandungan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarawa untuk bersenang-senang dan sisanya dibagi-bagikan untuk Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samanta masing-masing mendapat bagian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samanta mengakibatkan Saksi Agus Dwi Laksono menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp45.600.000, 00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samanta Fernando sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Dwi Laksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian perampasan barang-barang berharga milik saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dilakukan dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Cendrawasih Dk. Sindon, Ds. Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;
- Bahwa barang-barang berharga milik saksi yang hilang dirampas pada waktu kejadian tersebut adalah antara lain:

- 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi Imei 1: 865954050925439, Imei 2: 865954050925421;
- 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Galaxy A32 warna ungu Imei 1:359159821002901, Imei 2: 359159821002905;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat krem yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, SIM A, KTP, Kartu NPWP, kartu BPJS atas nama saya dan;
- 1 (satu) Unit Kbm Datsun Cross Warna Merah Tahun 2018, No. Pol. Terpasang AA 9013 CT, Noka: MHB3CH2FJJ001208 dan Nosin: HR12791634T, beserta STNK-nya an. Muhajir, Alamat Rememe RT002 RW013 Desa Jumoyo, Kec. Salam Mungkid, Kab. Magelang;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya salah satu orang dari ketiga pelakunya mengorder aplikasi Maxim milik saksi untuk minta dijemput di SPBU Plesungan Karanganyar, setelah saksi sampai ternyata ada 3 (tiga) orang penumpangnya, setelah mereka masuk ke dalam mobil, saksi berjalan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba salah seorang yang duduk di depan sebelah kiri saksi meminta saksi untuk berhenti dan menepikan mobil saksi dengan alasan mau mengambil tas, setelah saksi menepi dan parkir, tiba-tiba orang yang duduk di belakang sebelah kanan saksi langsung melingkarkan tangannya sebelah kiri ke leher saksi dan orang yang duduk di belakang sebelah kiri langsung menodongkan sebuah senjata api berupa pistol ke arah kepala saksi sambil memukul saksi, sedangkan yang berada di depan sebelah kiri menarik kedua tangan saksi dan memborgol tangan saksi;
- Bahwa kemudian tangan saksi ditarik ke belakang untuk pindah duduk di belakang, kemudian sambil dibawa muter-muter mata saksi juga dilakban oleh dua orang Terdakwa, selang beberapa lama kemudian saksi diminta untuk turun dari mobil dan dipindahkan ke mobil lain, setelah dipindahkan ke mobil yang lain saksi dianiaya dengan cara dipukul menggunakan tangan kosong mengenai pipi saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan satu kali menampar saksi mengenai hidung, serta satu kali memukul menggunakan gagang pistol mengenai kepala bagian belakang saksi, selanjutnya saksi diajak lagi muter-muter kurang lebih sekitar satu jam, kemudian berhenti disuatu tempat, kemudian saksi ditarik paksa keluar dari mobil dengan cara dijangbak rambut saksi dan saat itu juga saksi langsung dilempar ke area kebun kosong, setelah dilempar keluar mobil seketika saksi langsung berusaha untuk berdiri kemudian lari sambil membuka lakban dan menendang mobil avansa (Avansa warna hitam) menggunakan kaki kanan saksi mengenai pintu mobil bagian samping kanan depan yang digunakan Para Terdakwa, selanjutnya saksi meminta tolong warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngemplak;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 1 (satu) buah borgol, Lakban hitam dan setahu saksi juga menggunakan kendaraan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa warna hitam nomor polisi berupa saksi tidak tahu;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Imam Suroso Bin Mulyono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 telah menyewa mobil saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan VII RT035 RW013 Kel. Yakum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 3 mengatakan kepada saksi, alasan menyewa mobil saksi adalah akan dipergunakan untuk mengantar orang berobat ke Jawa dan Terdakwa 3 akan menyewa mobil saksi sekitar 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari dengan uang sewa perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sewa mobilnya sudah dibayar oleh Terdakwa 3 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyewa mobil saksi tersebut, Terdakwa 3 datang sendirian;
- Bahwa alasan saksi percaya kemudian mau menyewakan mobilnya tersebut kepada Terdakwa 3 karena saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa 3, tinggal sama-sama di lingkungan/satu RT dan dengan Terdakwa 3, saksi pernah mempunyai hubungan kerja yakni apabila ada orang yang menyewa mobil saksi beserta sopirnya saksi menyuruh Terdakwa 3 untuk menjadi sopir, dan Terdakwa 3 juga kadang menyewa mobil saksi;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa 3 karena Terdakwa 3 sudah beberapa kali datang menyewa mobil saksi dan uang sewa dibayar serta mobil dikembalikan, Terdakwa 3 juga merupakan tetangga dekat rumah dan alasannya menyewa mobil juga untuk mengantar berobat saudaranya ke Jawa;
- Bahwa pada saat mobil sudah dibawa untuk mengantar orang ke Jawa, Terdakwa 3 pada malam harinya memberitahu kepada saksi bahwa sudah berada di kapal, selang satu minggu tidak ada kabar, saksi hubungi tidak ada jawaban, pagi harinya nomor sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa foto (fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali) adalah benar Mobil warna hitam No. Pol. BE 2193 GK yang disewa Terdakwa 3 adalah milik saksi sendiri dengan bukti kepemilikan STNK dan BPKB atas nama saksi sendiri yakni

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Suroso pekerjaan wiraswasta, alamat Lingkungan I RT008 RW002 Kel. Bandar Jaya, Barat, Kec. Tebanggi Besar, Lampung Tengah;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sampai sekarang ini adalah mobil tidak ada di rumah, uang sewa baru dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya sampai sekarang belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Widarto Bin Sukoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar melakukan perampasan barang-barang berharga milik korban dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Jl Cendrawasih, Ds. Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;

- Bahwa saat melakukan aksi kejahatannya tersebut, saksi bersama dengan **Para Terdakwa** (Andi Kesuma Jaya, Reza Galih Sugandi, Hadi Saputra) dan Saksi Rio Samantha Fernando, pada saat itu saksi mengikuti dari belakang mobil yang di pesan Para Terdakwa dengan mobil Avansa bersama dengan Saksi Rio Samantha;

- Bahwa barang-barang berharga milik korban yang kami rampas adalah:

- 1 (satu) Unit Kbm Datsun Cross Warna Merah Tahun 2018, No. Pol. Terpasang AA 9013 CT, Noka: MHB3CH2FJJ001208 dan Nosin: HR12791634T, beserta SNK-nya;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung A32, warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 5, warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi kartu ATM Bank BCA, SIM A, KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Datsun Cross Warna Merah Tahun 2018, Nopol Terpasang AA 9013 CT, Noka: MHB3CH2FJJ001208 Dan Nosin: HR12791634T atas nama Muhajir, Alamat Remame Rt. 002/013 Desa Jumoyo Kec. Salam Mungkid Kab. Magelang;
 - Uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam aksi kejahatan yang saksi lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman saksi tersebut, ada peran masing-masingnya yaitu:
- Saksi berperan memindahkan korban dari mobil korban ke mobil yang saksi kendari dengan menjambak rambut korban agar mau pindah, serta menjual mobil hasil kejahatan;



- **Andi Kesuma Jaya/Terdakwa 1** berperan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara memesan taksi online dan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- **Rezah Galih Sugandi/Terdakwa 2** berperan bersama Andi Kusuma Jaya dan Hadi saputra melakukan pencurian dengan kekerasan;
- **Hadi Saputra/Terdakwa 3** berperan menyewa mobil sebagai kendaraan sarana dan melakukan pemesanan taksi online Maxim serta ikut melakukan pencurian dengan kekerasan;
- **Saksi Rio Samantha Fernando** berperan mengemudikan mobil Avanza warna hitam yang digunakan sebagai kendaraan sarana pencurian, membantu memindahkan korban dari mobil korban ke mobil Avanza dengan cara menarik kerah baju korban, selanjutnya bertukar mobil dan mengemudikan mobil hasil kejahatan untuk diserahkan kepada **Irul** di Indomaret barat pertigaan WIKA Mojosongo Boyolali;

- Bahwa saksi bersama teman-temannya (Para Terdakwa dan Saksi Rio Samantha) melakukan kejahatannya tersebut dengan cara Terdakwa 3 memesan taksi online Maxim setelah taksi online datang Terdakwa 1, 2 dan 3 naik ke taksi tersebut, kemudian saksi bersama Saksi Rio Samantha menyusul dari belakang menggunakan mobil Toyota Avansa warna hitam, setelah berjalan beberapa saat, mobil korban berhenti dan Terdakwa 2 membuang HP Samsung milik Korban, setelah mobil saksi berjalan di depan untuk mencari tempat yang sepi, kami bertukar mobil, kemudian Terdakwa 1, 2 dan 3 beserta korban naik ke mobil Toyota Avanza hitam, sedangkan saksi bersama Saksi Rio Samantha membawa mobil Datsun Cross warna merah metalik milik korban, pada saat melewati jembatan Bengawan Solo Palur, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 5 warna hitam milik korban yang berada di mobil tersebut saksi buang ke Sungai Bengawan Solo, selanjutnya saksi menelepon teman saksi yang bernama Irul dan bilang minta tolong untuk menjualkan mobil ST (tanpa BPKB) milik saksi, setelah sanggup saksi langsung ke rumah Irul untuk menyerahkan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa 1, 2 dan 3 pergi membawa korban kemana saksi tidak tahu menggunakan mobil Toyota Avanza;

- Bahwa saat melakukan aksi kejahatannya tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah senjata api laras pendek rakitan warna silver beserta 3 (tiga) butir peluru, borgol besi warna silver dan lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persiapan yang saksi lakukan bersama Para Terdakwa dan Saksi Rio Samantha adalah:

- Menyiapkan mobil sarana dengan menyewa Mobil Rental Toyota Avanza warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa 3;
- Menyiapkan Senjata Api pendek rakitan warna silver beserta 3 (tiga) butir peluru yang didapatkan dari mana saksi tidak tahu disiapkan oleh Terdakwa 1;
- Menyiapkan Borgol warna silver yang menyiapkan Terdakwa 3 didapat darimana saksi tidak tahu;
- Menyiapkan Lakban Hitam yang oleh Terdakwa 3 beli di toko mana saksi sudah tidak ingat;

- Bahwa mobil korban kemudian dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan terima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Irul sebagai ucapan terima kasih, kemudian dipotong untuk membayar hutang pada Irul sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sisa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), disisihkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan hidup berlima dan sisa uang dibagi berlima secara rata dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli bensin dan rokok;

- Bahwa uang bagian saksi sudah habis untuk berfoya-foya di tempat hiburan karaoke di Bandung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rio Samantha Fernando bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar telah melakukan kejahatan berupa perampasan dengan kekerasan barang-barang berharga milik korban bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Widarto;
- Bahwa saksi melakukannya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 di Jl. Cendrawasih Dk. Sindon, Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;
- Bahwa barang-barang berharga milik korban yang kita rampas adalah berupa 1 (satu) buah handphone Oppo reno 5 warna perak fantasi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA, SIM A, KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS atas nama korban dan 1 (satu) unit mobil datsun Cross warna merah hati;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Bersama teman-temannya tersebut melakukan aksi kejahatannya dalam perkara ini adalah saksi melakukannya dengan cara peran masing-masing, saksi berperan sebagai supir dan sempat menarik kerah korban saat korban dimasukkan ke dalam mobil yang saksi kendarai, kemudian peran keempat teman saksi yaitu;

- Rezah Galih Sugandi berperan menyekap korban dari belakang dan menutup mata korban menggunakan lakban hitam;
- Hadi Saputra berperan yang memakaikan borgol pada korban dan menutup mata korban menggunakan lakban hitam;
- Andi Kesuma Jaya berperan menodongkan senpi ke arah korban dan memukulkan senpi ke arah kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Widarto berperan menarik rambut korban ke arah belakang lalu memindahkan korban dari mobil mobil korban ke mobil yang saksi kendarai;

- Bahwa Terdakwa 1 lah yang mengatur dan memberikan peran-peran tersebut kepada saksi dan teman-teman;

- Bahwa Mobil Datsun Cross warna merah tersebut dijual kepada Irul, teman dari Saksi Widarto dan mobil laku Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mobil masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan, rokok dan bayar penginapan, sedangkan uang yang saksi dapatkan untuk iuran karaoke bersama keempat teman saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), transfer ke isteri saksi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan saksi pribadi;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perampasan dengan kekerasan adalah Andi Kesuma Jaya (Terdakwa 1);

- Bahwa maksud dan tujuannya untuk memiliki 1 (satu) buah mobil datsun Cross warna merah tersebut untuk di jual dan hasilnya dibagi untuk keperluan hidup saksi dan keempat teman saksi;

- Bahwa saksi berangkat bersama keempat teman saksi dari Lampung pada tanggal 23 Februari 2023 dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dirental oleh Hadi Saputra/Terdakwa 3 dari siapa dan dengan alasan apa merental saksi tidak tahu kemudian kami bergantian membawa mobil dan sampai Solo pada tanggal 28 Februari 2023, selama dalam perjalanan kami berhenti duduk-duduk dan tidur di dalam mobil, untuk makan dan minum serta operasional karena tidak mempunyai uang, uang didapat dari meminjam dari

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus dan Irul dengan cara ditransfer lewat gopay dan kami mencairkan uang tersebut di Alfamart sekitar 2 atau 3 kali saksi lupa;

- Bahwa yang menghubungi Irul adalah Saksi Widarto dengan menggunakan Handphone milik Saksi Widarto;
- Bahwa pada waktu kejadian, mobil yang saksi kendaraai bersama dengan Saksi Widarto mengikuti mobil yang ditumpangi Para Terdakwa dari belakang, saksi tidak tahu apa yang Para Terdakwa lakukan di dalam mobil, setelah berjalan sekitar 5 menit mobil berhenti, kemudian saksi bergantian yang di depan untuk mencari tempat yang sepi ke arah Boyolali untuk bertukar mobil, saat berhenti korban diturunkan untuk dipindahkan ke mobil Avansa Warna hitam saat itu korban masih duduk di dekat pintu kemudian saksi menarik kerah baju korban agar masuk ke dalam mobil yang pada saat itu tangan korban sudah diborgol dan mata ditutup dengan lakban hitam, selanjutnya kami bergantian mobil dan berjalan berpencar saksi bersama dengan Saksi Widarto membawa mobil Datsun Cross warna merah untuk meminta tolong dijual ke Saudara Agus dan Irul dan Para Terdakwa membawa korban dengan mobil Toyota Avansa warna hitam;
- Bahwa saksi ditangkap saat itu posisi di Bandungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 benar telah melakukan perampasan barang-barang berharga milik korban dengan cara kekerasan bersama empat teman Terdakwa 1 yakni Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Cendrawasih Dk. Sindon, Desa Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa 3 memesan driver online Maxim dengan titik penjemputan di SPBU Plesungan Surakarta, setelah Taksi datang Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 naik ke mobil korban, sedangkan Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha membuntuti menggunakan mobil sarana dari belakang, kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa 2 menghentikan mobil dengan alasan akan mengambil tas, selanjutnya Terdakwa 2 menyekap leher korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa 1 menodongkan senjata api ke bagian kepala korban dan berkata, "Diam kamu", saat yang bersamaan Terdakwa 3 memborgol kedua tangan korban, kemudian korban oleh Terdakwa 1 dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 tarik secara paksa ke belakang namun borgol nyangkut di tali sabuk pengaman, selanjutnya Terdakwa 2 membakar sabuk pengaman supaya badan korban terlepas dari sabuk pengaman, kemudian Terdakwa 3 mengambil alih posisi sopir, selanjutnya Terdakwa 2 menutup mulut korban dengan lakban hitam dan Terdakwa 3 menutup mata korban juga dengan lakban hitam, setelah itu selama kurang lebih 1 jam kami membawa korban mutar-mutar dan waktu itu korban sempat mau teriak lalu korban Terdakwa 1 pukul dengan gagang senjata api sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban dan Terdakwa 1 pukul sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan mengenai wajah korban, lalu sampai di lampu merah tidak tahu daerah mana Terdakwa 1 bersama dua Terdakwa lainnya dan korban berganti mobil yang dikendarai Saksi Rio Samantha dan Saksi Widarto, pada waktu tukeran mobil tersebut, Saksi Widarto menarik (menjambak) rambut korban supaya korban masuk ke dalam mobil sarana, tetapi korban tidak mau masuk lalu Saksi Rio Samantha menarik paksa baju korban supaya mau masuk ke dalam mobil Avanza (mobil sarana), setelah itu kami pergi ke arah Bandara Ngemplak hingga akhirnya kami tiba di pinggir Jalan yang kemudian hari setelah ditangkap kami mengetahui kalau tempat itu adalah di Jalan Cendrawasih Dk. Sindon, Ds. Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali korban kami turunkan dalam keadaan dua mata dan mulut tertutup lakban dan posisi kedua tangan korban terborgol, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi dengan mengendarai mobil Avanza (mobil sarana) menyusul Saksi Rio Samantha dan Saksi Widarto yang sudah menunggu di daerah Boyolali;

- Bahwa barang-barang berharga milik korban berupa HP Merk Samsung diambil alih oleh Terdakwa 2, HP merk Oppo reno 5 diambil alih oleh Saksi Widarto, lalu Terdakwa 2 mengambil uang dari kantong baju korban sebesar Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dompet diambil oleh Terdakwa 3 isinya apa Terdakwa 1 tidak tahu;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perampasan dengan kekerasan mobil driver online maxim adalah Terdakwa 1 yang disepakati oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 juga Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha;
- Bahwa alasan dan sebab kami mencari sasaran perampasannya dengan mobil driver online maxim karena menurut kami lebih mudah dan lebih gampang pada waktu melakukan aksi kejahatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan perampasan dengan kekerasan yaitu ingin menguasai barang milik korban, yang selanjutnya mobil hasil kejahatan tersebut kami dijual pada orang lain dengan agar mendapatkan uang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 perannya menodongkan senjata api ke arah kepala korban, memukul korban menggunakan gagang senjata api sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang, memukul wajah korban dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi Widarto perannya menarik rambut korban saat dipindahkan ke mobil Avanza (mobil sarana) dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa Saksi Rio Samantha Fernando perannya menarik paksa baju korban saat dipindahkan ke mobil Avanza (mobil sarana);
- Bahwa uang yang diambil dari saku korban dipergunakan untuk membeli E-Toll sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Rp25.000,00 (dua puluh lima rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar pertengahan Februari 2023 dari ketika Terdakwa 1, Terdakwa 3 sedang berada di rumah Saksi Rio Samantha kemudian datang Saksi Widarto kemudian keempatnya terlibat pembicaraan yang pada intinya tidak punya uang dan butuh uang, kemudian Saksi Widarto mengajak pergi ke Jawa untuk mencari uang dengan jalan merampas mobil truk, setelah direncanakan dan sepakat selanjutnya kemudian Saksi Widarto menghubungi Terdakwa 3 untuk diajak dan ternyata Terdakwa 3 mau ikut lalu kemudian kelima berangkat dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang di rental Terdakwa 3, berangkat dari Lampung kami berlima bergantian membawa mobil dan berhenti untuk istirahat dan tidur di dalam mobil dan sampai di Solo tanggal 28 Februari 2023, karena kehabisan uang Terdakwa 1 kemudian merencanakan sasaran untuk mencari taksi online, kemudian Terdakwa 3 memesan taksi online MAXIM dengan menggunakan HP milik Terdakwa 3 yang selanjutnya terjadi aksi perampasan dengan kekerasan yang kami lakukan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun Cross warna merah milik korban yang berhasil Para Terdakwa serta Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha rampas itu telah dijual oleh Saksi Widarto ke temannya yang bernama Sdr. Irul sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun hanya diterima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa perjalanan kami berlima disponsori/dibiayai oleh temannya Saksi Widarto orang Klaten yang bernama Sdr. Irul, itulah alasannya kenapa kami berlima mempunyai hutang kepada sdr. Irul yang mana hutang tersebut kami telah bayar dengan cara Saksi Widarto menyerahkan barang hasil kejahatan kami yang berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Cross warna merah milik korban kemudian mobil itu dijual oleh Sdr. Irul seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hanya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung dipotong dan diambil oleh Sdr. Irul yang waktu itu menyatakan sebagai upah atau fee/ucapan terima kasih;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut telah Terdakwa 1 nikmati bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha yakni untuk foya-foya ditempat karaokean di Bandungan, Kabupaten Semarang;

Terdakwa 2

- Bahwa peran Terdakwa 2 dalam aksi kejahatan di perkara ini adalah menyekap leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 2, membakar sabuk pengaman yang masih terpasang di badan korban, melakban mulut korban menggunakan lakban warna hitam, mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung di atas speedo meter mobil dan Terdakwa 2 mengambil uang di kantung saku baju depan sebesar Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung milik korban telah Terdakwa 2 buang di pinggir jalan di daerah sekitar SPBU Plesungan, Surakarta/Solo dengan tujuan menghilangkan jejak supaya HP milik korban tersebut tidak terlacak melalui aplikasi driver on line MAXIM;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun Cross warna merah milik korban yang berhasil Para Terdakwa serta Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha rampas itu telah dijual oleh Saksi Widarto ke temannya yang bernama Sdr. Irul sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun hanya diterima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk berfoya-foya bersama di Bandungan, Kab. Semarang yakni untuk membeli makan, bensin dan rokok kemudian sisanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibagikan diantara Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha masing-masing dapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagian Terdakwa 2 tersebut, telah Terdakwa 2 gunakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan menyawer pemandu lagu dan sisanya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa 2 simpan;

Terdakwa 3

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



- Bahwa Terdakwa 3 berperan memesan taksi online maxim, memborgol kedua tangan korban, mengambil alih kemudi dari korban, melakban kedua mata korban menggunakan lakban hitam dan mengambil dompet korban yang berisi kartu ATM bank BCA, SIM A, KTP, Kartu NPWP, kartu BPJS dan uang korban;
- Bahwa tas milik korban yang berisikan identitas korban, Terdakwa 3 buang dalam perjalanan;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Datsun warna Merah hasil perampasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha, setelah berhasil dikuasai, setahu Terdakwa 3 telah laku terjual yang diserahkan oleh Saksi Widarto kepada orang yang bernama Irul sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun hanya diterima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena langsung dipotong oleh sdr. Irul sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna membayar hutang Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha yang telah menggunakan uang sdr. Irul selama perjalanan dari Lampung menuju Solo;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa 3 mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membagikan uang penjualan tersebut adalah Saksi Rio Samantha;
- Bahwa uang bagian Terdakwa 3 itu sudah habis digunakan untuk berkaraoke di daerah Bandung;
- Bahwa untuk kendaraan sarana dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam adalah benar kendaraan yang disewa oleh Terdakwa 3 atas suruhan Saksi Widarto yang merupakan milik Saksi Imam Suroso bin Mulyono (alm);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dosbook HP Oppo Reno dengan nomor Imei1 865954050925439 dan Imei 2 865954050925421, 1 (satu) buah dosbok HP Samsung Galaxy A32 Imei 1 358396261002901, Imei 2 3591598221002905, Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit KBM Datsun cross warna merah tahun 2018, No. Pol. terpasang AA 9013 CT beserta STNK;
3. 1 (satu) buah lakban warna hitam habis dipakai, 1 (satu) buah borgol yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor Imei 1 862304052637017, Imei 2 862304052637009;

4. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 G warna hitam, nomor rangka MHKM1BA3JCK093093, nomor mesin DL84954, No. Pol. yang terpasang BE 2193 GK,

bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan (berupa foto karena fisiknya ditiptikan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali) yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahwa nilainya sebagai alat bukti besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah, maka berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik bukan hanya sebagai pedoman bagi Hakim untuk/dalam memeriksa suatu perkara pidana melainkan juga sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 183 KUHAP, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut terhadap keterangan-keterangan Para Terdakwa yang tidak ternyata dalam persidangan namun tertulis lengkap dalam berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan yang ada kaitannya dengan perkara a quo dan saling bersesuaian dengan keterangan para saksi serta barang bukti di persidangan akan digunakan sebagai bukti surat oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dengan bersama-sama Saksi Widarto Bin Sukoto dan Saksi Rio Samantha Bin Fernando Bin Mulyadi pada hari Selasa,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Cendrawasih, ketika itu Para Terdakwa melakukan aksi kejahatannya terhadap diri korban berupa Terdakwa 2 yang saat itu sedang berada di dalam mobil milik korban karena sebagai penumpang taxi on line (MAXIM) meminta korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan ia akan mengambil tas dan ketika mobil dihentikan serta diparkirkan di pinggir jalan kemudian secara tiba-tiba Terdakwa 2 langsung menyerang korban dengan menyekap leher korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa 1 yang disaat bersamaan juga menjadi penumpang taxi on line (MAXIM) milik korban bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ada melakukan beberapa tindakan yang antara lain yaitu Terdakwa 1 ada menodongkan senjata api ke bagian kepala korban sambil berkata, "Diam kamu", yang disaat bersamaan juga Terdakwa 3 dengan mengambil inisiatif memborgol kedua tangan korban, kemudian korban oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tarik secara paksa ke belakang dengan tujuan menjauhi/berpindah dari area kemudi mobil namun borgolnya menyangkut di tali sabuk pengaman dan melihat hal ini selanjutnya Terdakwa 2 membakar sabuk pengaman supaya badan korban terlepas dari sabuk pengaman dan berhasil;

- Bahwa setelah korban berhasil dipindah ke belakang kursi supir, Terdakwa 2 menutup mulut korban dengan lakban hitam dan Terdakwa 3 menutup mata korban juga dengan lakban hitam, kemudian setelah area kemudi/tempat duduk sopir kosong lalu Terdakwa 3 mengambil alih posisi sopir dan kembali menghidupkan mobil serta menjalankan mobil milik korban selama kurang lebih 1 jam Para Terdakwa membawa korban mutar-mutar sambil diikuti oleh Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha menggunakan mobil sarana yang dirental oleh Terdakwa 3 sebelumnya;

- Bahwa ketika dibawa berputar-putar, waktu itu korban sempat memberontak dan berteriak namun kemudian tindakan korban ini berhasil dihentikan oleh Terdakwa 1 dengan cara korban dipukul oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan gagang senjata api/pistol yang dibawanya itu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban dan Terdakwa 1 juga ada memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kosong mengenai wajah korban hingga akhirnya korban diam serta tidak memberontak lagi dan melihat keadaan ini kemudian Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung di atas speedo meter mobil serta mengambil uang di kantung saku baju depan sebesar Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana kemudian 1 (satu) buah HP merk Samsung milik korban tersebut telah Terdakwa 2 buang di pinggir jalan di daerah sekitar SPBU Plesungan, Surakarta/Solo dengan tujuan menghilangkan jejak supaya HP milik korban

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terlacak melalui aplikasi driver on line MAXIM sedangkan Terdakwa 3 ada mengambil tas milik korban yang berisi kartu-kartu identitas milik korban dan dompet korban;

- Bahwa ketika Para Terdakwa sampai di lampu merah yang nama daerahnya tidak dikenal oleh Para Terdakwa, Terdakwa 3 menghentikan laju mobil milik korban yang disupirinya itu karena keadaan sekitar lampu merah tersebut sepi kemudian tanpa dikomando, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha juga menghentikan laju mobil sarana (Toyota Avanza) yang mengikuti mobil korban dari belakang dan ketika kedua mobil tersebut berhenti Para Terdakwa turun dari mobil korban dan berganti naik ke dalam mobil sarana yang sebelumnya dikendarai Saksi Rio Samantha dan Saksi Widarto;

- Bahwa pada waktu tukeran/pergantian mobil tersebut, Saksi Widarto ada menarik (menjambak) rambut korban supaya korban pindah dari mobilnya dan masuk ke dalam mobil sarana, tetapi saat itu korban memberontak tidak mau masuk lalu Saksi Rio Samantha membantu Saksi Widarto dengan cara menarik paksa baju korban supaya mau masuk ke dalam mobil Toyota Avanza (mobil sarana) dan berhasil;

- Bahwa setelah korban berhasil masuk ke dalam mobil sarana, kemudian Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha membawa mobil korban ke arah kota Boyolali dengan memberi petunjuk kepada Para Terdakwa kalau mereka akan langsung menghubungi orang yang bisa menjualkan mobil korban tersebut yakni sdr. Irul dan Sdr. Agus yang mana keduanya dikenal sebagai teman dari Saksi Widarto dan akhirnya Para Terdakwa berpisah dengan Saksi widarto dan Saksi Rio Samantha, dimana Para Terdakwa dengan masih membawa korban yang dalam keadaan terborgol tangannya serta terlakban mulut dan matanya itu, Para Terdakwa langsung pergi ke arah Bandara Ngemplak hingga akhirnya Para Terdakwa tiba di pinggir Jalan yang kemudian hari setelah ditangkap Para Terdakwa mengetahui kalau tempat itu adalah di Jalan Cendrawasih Dk. Sindon, Ds. Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali korban kami turunkan secara paksa dengan cara dibuang dalam keadaan dua mata dan mulut tertutup lakban dan posisi kedua tangan korban terborgol, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi dengan mengendarai mobil Avanza (mobil sarana) menyusul Saksi Rio Samantha dan Saksi Widarto yang sudah menunggu di daerah Boyolali.;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha, korban mengalami kerugian sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Unsur Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-29/Byl/Eoh.2/05/2023, tanggal 10 Mei 2023, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Para Terdakwa masing-masing yakni bernama Terdakwa 1. Andi Kesuma Jaya Bin Multoni, Terdakwa 2. Rezah Galih Sugandi Bin Ali Mubarok (Alm) dan Terdakwa 3. Hadi Saputra Bin Hamid, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak



terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya saat Para Terdakwa dengan bersama-sama Saksi Widarto Bin Sukoto dan Saksi Rio Samantha Bin Fernando Bin Mulyadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Cendrawasih, ketika itu Para Terdakwa melakukan aksi kejahatannya terhadap diri korban berupa Terdakwa 2 yang saat itu sedang berada di dalam mobil milik korban karena sebagai penumpang taxi on line (MAXIM)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan ia akan mengambil tas dan ketika mobil dihentikan serta diparkirkan di pinggir jalan kemudian secara tiba-tiba Terdakwa 2 langsung menyerang korban dengan menyekap leher korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa 1 yang disaat bersamaan juga menjadi penumpang taxi on line (MAXIM) milik korban bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ada melakukan beberapa tindakan yang antara lain yaitu Terdakwa 1 ada menodongkan senjata api ke bagian kepala korban sambil berkata, "Diam kamu", yang disaat bersamaan juga Terdakwa 3 dengan mengambil inisiatif memborgol kedua tangan korban, kemudian korban oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tarik secara paksa ke belakang dengan tujuan menjauhi/berpindah dari area kemudi mobil namun borgolnya menyangkut di tali sabuk pengaman dan melihat hal ini selanjutnya Terdakwa 2 membakar sabuk pengaman supaya badan korban terlepas dari sabuk pengaman dan berhasil;

Bahwa setelah korban berhasil dipindah ke belakang kursi supir, Terdakwa 2 menutup mulut korban dengan lakban hitam dan Terdakwa 3 menutup mata korban juga dengan lakban hitam, kemudian setelah area kemudi/tempat duduk sopir kosong lalu Terdakwa 3 mengambil alih posisi sopir dan kembali menghidupkan mobil serta menjalankan mobil milik korban selama kurang lebih 1 jam Para Terdakwa membawa korban mutar-mutar sambil diikuti oleh Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha menggunakan mobil sarana yang dirental oleh Terdakwa 3 sebelumnya;

Bahwa ketika dibawa berputar-putar, waktu itu korban sempat memberontak dan berteriak namun kemudian tindakan korban ini berhasil dihentikan oleh Terdakwa 1 dengan cara korban dipukul oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan gagang senjata api/pistol yang dibawanya itu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban dan Terdakwa 1 juga ada memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kosong mengenai wajah korban hingga akhirnya korban diam serta tidak memberontak lagi dan melihat keadaan ini kemudian Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung di atas speedometer mobil serta mengambil uang di kantung saku baju depan sebesar Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana kemudian 1 (satu) buah HP merk Samsung milik korban tersebut telah Terdakwa 2 buang di pinggir jalan di daerah sekitar SPBU Plesungan, Surakarta/Solo dengan tujuan menghilangkan jejak supaya HP milik korban tersebut tidak terlacak melalui aplikasi driver on line MAXIM sedangkan Terdakwa 3 ada mengambil tas milik korban yang berisi kartu-kartu identitas milik korban dan dompet korban;

Bahwa ketika Para Terdakwa sampai di lampu merah yang nama daerahnya tidak dikenal oleh Para Terdakwa, Terdakwa 3 menghentikan laju mobil milik korban yang disupirinya itu karena keadaan sekitar lampu merah tersebut sepi kemudian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dikomando, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha juga menghentikan laju mobil sarana (Toyota Avanza) yang mengikuti mobil korban dari belakang dan ketika kedua mobil tersebut berhenti Para Terdakwa turun dari mobil korban dan berganti naik ke dalam mobil sarana yang sebelumnya dikendarai Saksi Rio Samantha dan Saksi Widarto;

Bahwa pada waktu tukeran/pergantian mobil tersebut, Saksi Widarto ada menarik (menjambak) rambut korban supaya korban pindah dari mobilnya dan masuk ke dalam mobil sarana, tetapi saat itu korban memberontak tidak mau masuk lalu Saksi Rio Samantha membantu Saksi Widarto dengan cara menarik paksa baju korban supaya mau masuk ke dalam mobil Toyota Avanza (mobil sarana) dan berhasil;

Bahwa setelah korban berhasil masuk ke dalam mobil sarana, kemudian Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha membawa mobil korban ke arah kota Boyolali dengan memberi petunjuk kepada Para Terdakwa kalau mereka akan langsung menghubungi orang yang bisa menjualkan mobil korban tersebut yakni sdr. Irul dan Sdr. Agus yang mana keduanya dikenal sebagai teman dari Saksi Widarto dan akhirnya Para Terdakwa berpisah dengan Saksi widarto dan Saksi Rio Samantha, dimana Para Terdakwa dengan masih membawa korban yang dalam keadaan terborgol tangannya serta terlakban mulut dan matanya itu, Para Terdakwa langsung pergi ke arah Bandara Ngemplak hingga akhirnya Para Terdakwa tiba di pinggir Jalan yang kemudian hari setelah ditangkap Para Terdakwa mengetahui kalau tempat itu adalah di Jalan Cendrawasih Dk. Sindon, Ds. Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali korban kami turunkan secara paksa dengan cara dibuang dalam keadaan dua mata dan mulut tertutup lakban dan posisi kedua tangan korban terborgol, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi dengan mengendarai mobil Avanza (mobil sarana) menyusul Saksi Rio Samantha dan Saksi Widarto yang sudah menunggu di daerah Boyolali;

Bahwa dari hasil perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha tersebut, mereka berhasil mengambil dan menguasai barang-barang berharga milik korban berupa:

- 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi Imei 1: 865954050925439, Imei 2: 865954050925421;
- 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Galaxy A32 warna ungu Imei 1: 359159821002901, Imei 2: 359159821002905;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat krem yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, SIM A, KTP, Kartu NPWP, kartu BPJS atas nama saya dan;
- 1 (satu) Unit Kbm Datsun Cross Warna Merah Tahun 2018, No. Pol. Terpasang AA 9013 CT, Noka: MHB3CH2FJJ001208 dan Nosin: HR12791634T, beserta STNK-nya an. Muhajir, Alamat Rememe RT002 RW013 Desa Jumoyo, Kec. Salam Mungkid, Kab. Magelang,

Sehingga korban (Saksi Agus Dwi Laksono) menderita kerugian sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa beserta Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha telah mengetahui jika barang-barang berharga seperti tersebut di atas yang telah mereka ambil adalah merupakan barang milik orang lain (milik korban/milik Saksi Agus Dwi Laksono), akan tetapi Para Terdakwa beserta Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha menghendaki barang-barang berharga tersebut yang mana hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa kemudian oleh Para Terdakwa beserta Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha barang milik korban berupa 1 (satu) Unit Kbm Datsun Cross Warna Merah Tahun 2018, No. Pol. Terpasang AA 9013 CT itu telah dijual melalui perantara seseorang yang bernama Sdr. Irul dan mereka telah menerima uang tunai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang telah mereka bagi secara merata dan telah mereka gunakan untuk kepentingan makan minum, rokok, membeli bensin serta foya-foya dikaraoke-an sampai habis selain itu juga uang tunai yang mereka ambil secara langsung dari korban juga telah habis digunakan untuk membeli bensin, mengisi kartu toll serta membeli rokok untuk kepentingan Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan cara memperoleh barang-barang sebagaimana dimaksud di atas yaitu dengan melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada korban Agus Dwi Laksono, sehingga secara patut disimpulkan barang-barang tersebut berada pada penguasaan Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha tanpa persetujuan atau izin dari korban Agus Dwi Laksono;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha telah menguasai dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah atas barang-barang berharga milik korban tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha telah melanggar hak subjektif korban Agus Dwi Laksono dan dengan demikian perbuatan Para

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl



Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha tersebut telah memenuhi unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, maka terpenuhilah unsur kedua ini secara keseluruhan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUH Pidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex Pasal 89 KUH Pidana);

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur sebelumnya (unsur kedua), dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui saat Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha mengambil barang-barang berharga milik korban Agus Dwi Laksono, dilakukan pada saat korban tersebut sudah tidak berdaya dengan kondisi kedua tangan terborgol, mata dan mulut terlakban yang mana hal tersebut akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha sebelumnya;

Menimbang bahwa dari keterangan korban yang dibenarkan Para Terdakwa serta Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha, perbuatan tersebut Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha lakukan selain hal di atas juga berupa pengancaman dengan menodongkan pistol yang telah berisi peluru ke kepala korban oleh Terdakwa 1, sehingga menyebabkan korban



kehilangan keberaniannya sampai akhirnya korban tak berdaya tanpa melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa keadaan ini telah dimanfaatkan Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha sehingga Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha berhasil mengambil dan menguasai barang-barang berharga milik korban seperti apa yang terurai di atas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan berupa memborgol kedua tangan korban, melakban mata dan mulut korban serta menodongkan pistol yang berisi peluru ke kepala korban dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan karena membahayakan keselamatan jiwa dan tujuan kekerasan tersebut jelas untuk mempermudah Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha menguasai barang berharga yang hendak diambilnya dari korban tersebut, dengan demikian terpenuhilah unsur ketiga ini secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam kaitannya dengan unsur keempat ini, demi efektif dan efisiensi putusan maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/sub unsur perbuatan yang dilakukan pada malam hari di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa malam hari menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan maksudnya adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan di dalam angkutan penumpang yang sedang berjalan/sedang beroperasi mengangkut penumpang sehingga Majelis Hakim menafsirkan bahwa kereta api atau trem disini hanya merupakan penggambaran/lambang untuk mewakili alat transportasi umum yang mengangkut penumpang;

Menimbang bahwa seperti apa yang telah terbukti dalam unsur kedua di atas, bahwa aksi kejahatan dalam perkara a quo dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha di dalam kendaraan angkut penumpang yang berupa Taxi online (MAXIM) yang merupakan milik serta disupiri



oleh korban sendiri dan waktu aksi kejahatan dalam perkara a quo muncul/terjadi di jam 21.00 WIB yang mana waktu itu sudah dalam kondisi malam hari dan kendaraan milik korban dalam posisi sedang beroperasi mengangkut penumpang yakni Para Terdakwa dalam perkara a quo, dengan demikian terpenuhilah unsur keempat ini secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Para Terdakwa bersama Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua dan ketiga di atas, memiliki peran yang saling berkaitan yaitu:

- Bahwa Terdakwa 1 berperan menodongkan senjata api ke bagian kepala korban sambil membentak korban, menarik paksa korban dari kursi kemudi ke belakang bersama Terdakwa 2 dan memukuli korban beberapa kali yang salah satunya dengan menggunakan gagang pistol yang Terdakwa 1 genggam sehingga membuat korban takut dan tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa 2 berperan menyekap leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 2, membakar sabuk pengaman yang masih terpasang di badan korban, melakban mulut korban menggunakan lakban warna hitam, mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung di atas speedo meter mobil dan mengambil uang di kantung saku baju depan sebesar Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa 3 berperan memesan taksi online MAXIM yang disupiri oleh korban, memborgol kedua tangan korban, mengambil alih kemudi dari korban, melakban kedua mata korban menggunakan lakban hitam serta mengambil dompet korban yang berisi kartu ATM bank BCA, SIM A, KTP, Kartu NPWP, kartu BPJS dan uang korban;
- Bahwa Saksi Widarto serta Saksi Rio Samantha berperan memaksa korban untuk pindah ke mobil sarana dengan cara menjambak rambut korban serta menarik paksa baju korban, membawa mobil sarana yang digunakan untuk membawa/mengangkut korban dan Para Terdakwa, serta keduanya juga berperan menjualkan/menyerahkan barang hasil kejahatan berupa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban tersebut kepada perantara yang bernama Sdr. Irul yang merupakan kenalan/teman dari Saksi Widarto untuk kemudian dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ada peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Rio Samantha sehingga tanpa adanya peran salah satunya, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan/kejahatan dalam perkara a quo tidak mungkin terlaksana, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Para Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan mereka merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menyatakan menolak dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari pengakuan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka menghabiskan uang hasil kejahatannya dengan berfoya-foya di tempat karaoke yang berada di Bandungan, Kab. Semarang, maka fakta ini menunjukkan perilaku Para Terdakwa bukan merupakan perilaku orang yang bertanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hitam habis dipakai, 1 (satu) buah borgol yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor Imei 1 862304052637017, Imei 2 862304052637009, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Datsun cross warna merah tahun 2018, No. Pol. terpasang AA 9013 CT beserta STNK, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Widarto bin Sukoto, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Widarto bin Sukoto, Dkk;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo Reno dengan nomor Imei1 865954050925439 dan Imei 2 865954050925421, 1 (satu) buah dosbok HP Samsung Galaxy A32 Imei 1 358396261002901, Imei 2 3591598221002905, Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi Agus Dwi Laksono bin Sri Widiatmo dan Terdakwa 2 serta telah dapat dibuktikan terkait kepemilkannya yang sah, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Dwi Laksono bin Sri Widiatmo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 G warna hitam, nomor rangka MHKM1BA3JCK093093, nomor mesin DL84954, No. Pol. yang terpasang BE 2193 GK, yang telah disita dari Terdakwa 3 serta telah dapat dibuktikan terkait kepemilkannya yang sah maka dikembalikan kepada Saksi Imam Suroso bin Mulyono (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap diri korban dan keluarganya cukup besar;
- Perbuatan Para Terdakwa masuk dalam kategori kejam dan bisa membahayakan serta mengancam keselamatan jiwa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar para pelaku/Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Andi Kesuma Jaya Bin Multoni, Terdakwa 2. Rezah Galih Sugandi Bin Ali Mubarak (Alm) dan Terdakwa 3. Hadi Saputra Bin Hamid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Andi Kesuma Jaya Bin Multoni, Terdakwa 2. Rezah Galih Sugandi Bin Ali Mubarak (Alm) dan Terdakwa 3. Hadi Saputra Bin Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam habis dipakai, 1 (satu) buah borgol yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor Imei 1 862304052637017, Imei 2 862304052637009, **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit KBM Datsun cross warna merah tahun 2018, No. Pol. terpasang AA 9013 CT beserta STNK, **dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Widarto bin Sukoto, dkk**;
 - 1 (satu) dosbook HP Oppo Reno dengan nomor Imei1 865954050925439 dan Imei 2 865954050925421, 1 (satu) buah dosbok HP Samsung Galaxy A32 Imei 1 358396261002901, Imei 2 3591598221002905, Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), **dikembalikan kepada Saksi Agus Dwi Laksono bin Sri Widiatmo**;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 G warna hitam, nomor rangka MHKM1BA3JCK093093, nomor mesin DL84954, No. Pol. yang terpasang BE 2193 GK,

dikembalikan kepada Saksi Imam Suroso bin Mulyono (Alm);

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Bambang Heru Dewanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)